



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PUTUSAN MEDIASI  
NOMOR : 02/MDS/KI-SLTG/II/2023**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, kedudukan hukum ( Legal Standing ) para Pihak, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, pemohon memiliki kedudukan Legas Standing untuk mengajukan Permohonan dalam Perkara a quo, termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Termohon dalam Perkara a quo dan Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan a quo telah memenuhi Syarat ketentuan Jangka Waktu.

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.

Adapun Informasi yang dimohonkan adalah :

1. Hasil berita acara Pemeriksaan tanggal 27 Agustus 2019 Klien Kami sebagai berita acara pemeriksaan yang dilakukan pejabat dari kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor W.24.KP.05.04-4112 tanggal 12 Agustus 2019, tentang pemeriksaan terhadap Tommy Heryanto.
2. Surat tugas dari kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hakasasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: W.24.KP.05.04.4112 taggal 12 Agustus 2019, Tentang pemeriksaan Sdr. Tommy Heryanto.

Menimbang bahwa pemohon kemudian menyampaikan Surat Keberatan kepada Termohon pada tanggal 25 November 2022 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah..

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 November 2022 yang diterima dan diregistrasi pada tanggal 25 November 2022.

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan persidangan pada tanggal 9 Januari 2023. Dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2023 tersebut pemohon dan termohon bersedia untuk menanggapi proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima dan membaca hasil mediasi dalam perkara a quo yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023. Berdasarkan kesepakatan mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2023 antara :

#### KANTOR HUKUM MUSLIM MAMULAI SH & REKAN

Terhadap

KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

Telah mencapai Kesepakatan Bersama dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

##### Pasal 1

Pihak Pemohon bersedia memberikan Surat Kuasa dari Pemohon Prinsipal yang Menjadi Syarat Termohon untuk Memberikan Informasi dan Dokumen yang diminta Pemohon

##### Pasal 2

Pihak Termohon Siap Memberikan Salinan dan Dokumen (Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Pemohon Prinsipal) sebagaimana syarat dimaksud Pasal 1

##### Pasal 3

Pihak Termohon hanya bersedia Memperlihatkan Informasi dan Dokumentasi berupa Surat Tugas dari Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah

##### Pasal 4

Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diserahkan Kepada Prinsipal Langsung yang disaksikan oleh Kuasa Hukum didepan Sidang Majelis Komisi Informasi.

##### Pasal 5

Dokumen berupa Surat Tugas hanya bisa diperlihatkan oleh Termohon Kepada Pemohon di depan Majelis Komisi Informasi.

- 1). Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisiner yang menangani penyelesaian sengketa melalui panitera pengganti untuk di buatlah menjadi putusan.
- 2). Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani dalam bentuk putusan mediasi oleh Majelis Komisiner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, majelis komisiner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### MEMUTUSKAN


Memerintahkan pemohon dan termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tentang dalam kesepakatan a quo.

Demikian putusan di putuskan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 oleh Majelis Komisiner H.Abbas H.A Rahim, SH., MED selaku Ketua merangkap Anggota Susrisno Yusuf, SH., M.Si dan Dr.Jefit Sumampouw, SE., M.Th., M.Mis masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at Tanggal 3 Maret 2023 Oleh Majelis Komisiner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Munifah, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ISMAN, SH sebagai Pemohon dan HASWINCKEL MANDIK dan ZENSISWATI sebagai Termohon.


**KETUA  
MAJELIS KOMISIONER**

  
**H. ABBAS H.A RAHIM. SH., MED**



**ANGGOTA MAJELIS I**

  
**SUSTRISNO YUSUF, SH., M.Si**

**ANGGOTA MAJELIS II**

  
**Dr. JEFIT SUMAMPOUW, SE., M.Th., M.Mis**

**PANITERA PENGGANTI**

  
  
**MUNIFAH, SH., MH**

KANTOR HUKUM ISMAN & REKAN  
Terhadap  
KEPALA BANG BRI CABANG PALU DAN BRI UNIT SENEWENE

Mediasi ini dilakukan oleh mediator HABBAS HA RAHIME, SH., MEd dan ditandatangani  
Mediator Ridwan Laki, S.Pd., M.Si  
Telah mencapai Kesepakatan Bersama dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Baik Pemohon maupun Termohon Sepakat Mengakhiri Sengketa Asuransi Meraka

Pasal 2

Pihak Termohon I dan Termohon II Akan Memberikan Dokumen yang di minta Pemohon  
berupa Sertifikat atas Nama ABDULLA yang pernah Menjadi Jaminan atas Kredit Sadria

Pasal 3

Pihak Termohon I dan Termohon II Segera Menuntaskan/Merealisasikan KLAIM Asuransi  
Jiwa Atas Nama Sadria yang Meninggal Dunia dalam Tenggang Waktu Masa Efektif  
Asuransi Jiwa

Pasal 4

Pelaksanaan Poin 2 dan 3 akan direalisasikan atau diserahkan dari Pihak Termohon I & II  
Kepada Pemohon Paling Lambat Satu Bulan dari hari Penandatanganan Kesepakatan ini. Dan  
dibacakan pada tanggal 25 Februari 2023 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi  
Tengah.

Kesepakatan mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2023 dan telah  
dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan  
tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP Menyatakan Bahwa :

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari Kesepakatan Mediasi  
bersifat Final dan Mengikat.

Menimbang Ketentuan Pasal 40 Ayat (3) UU KIP Menyatakan Bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi  
Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1  
Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

#### Pasal 6

Bahwa Pihak Pemohon bersedia memenuhi syarat yang diminta Termohon yang sesuai dengan Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang disidangkan di Kantor Komisi Informasi Sulawesi Tengah

#### Pasal 7

Informasi dan Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 diatas akan diserahkan dan/atau di Perlihatkan pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 di depan Sidang Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah

Kesepakatan mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2023 dan telah dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP Menyatakan Bahwa :

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari Kesepakatan Mediasi bersifat Final dan Mengikat.

Menimbang Ketentuan Pasal 40 Ayat (3) UU KIP Menyatakan Bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

- 1). Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui panitera pengganti untuk di kuatkan menjadi putusan.
- 2). Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (91) dituangkan dalam bentuk putusan mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, majelis komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### MEMUTUSKAN

Memerintahkan pemohon dan termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana terutang dalam kesepakatan a quo.


Demikian putusan di putuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Majelis Komisioner H.Abbas HA Rahim, SH., MED selaku Ketua merangkap Anggota Sustrisno Yusuf, SH., M.Si dan RIDWAN Laki S.Pd.,M.Si masing-masing sebagai anggota. Putusan

ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 Oleh Majelis Komisioer yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Muh Amin S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dibantu oleh HANAN, SH sebagai Pemohon dan Muhammad Sihar Fugran SH, dan Budi Agung Situngkir sebagai Termohon.

KETUA  
MAJELIS KOMISIONER

  
H. ABBAS H.A RAHIM, SH., MED


ANGGOTA MAJELIS I

  
SUSTRISNO YUSUF, SH., M.Si

ANGGOTA MAJELIS II

  
RIDWAN LAKI S.Pd., M.Si

PANITERA PENGGANTI

  
MUH AMIN SH